

INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA




Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya




LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSEDUR LPPM EVALUASI SUSBTANSI

Nama Dokumen : Evaluasi Susbtansi
Nomor Dokumen : 1.5.1/ITATS/SOP/LITI/LPPM/03.06
No Revisi : 00
Tanggal Terbit : 02 April 2021
Melengkapi : Dokumen Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
Status Dokumen : MASTER COPY

DISUSUN OLEH	DIPERIKSA OLEH	DISAHKAN OLEH
 Indra Komara S.T., M.T Kepala Bidang Penelitian	 Dr. Agus Budianto, ST., M.T Kepala LPPM	 Syamsuri, S.T., M.T., Ph.D Rektor ITATS

Dokumen Internal : Penggandaan dan Distribusi dokumen ini harus seijin LPPM

	INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya	
	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
	EVALUASI SUSBTANSI	

PROSEDUR EVALUASI SUSBTANSI

1. Tujuan Prosedur

- a. Memberikan panduan kepada dosen atau peneliti tentang aturan yang jelas mengenai proses desk evaluasi pengajuan proposal penelitian dengan dana dari pihak internal dan eksternal.
- b. Memudahkan dosen atau peneliti dalam penyusunan dan pengajuan proposal penelitian dengan pendanaan dari pihak internal dan eksternal.
- c. Memberikan rasa fairness kepada dosen atau peneliti yang mengajukan proposal penelitian dengan pendanaan dari pihak internal dan eksternal.
- d. Menjamin bahwa proposal penelitian dari dosen atau peneliti telah melalui proses seleksi.

2. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya

- a. Prosedur ini berlaku dilingkungan ITATS pada kegiatan desk evaluasi proposal yang diajukan oleh dosen atau peneliti pendanaan dari pihak internal dan eksternal.
- b. Prosedur ini berlaku untuk proses kegiatan pengajuan proposal penelitian dengan pendanaan dari pihak internal dan eksternal
- c. Prosedur ini berlaku selama belum ada prosedur baru.

3. Definisi Istilah


- a. Dosen adalah tenaga pendidik yang diangkat oleh ITATS-YPTS untuk melakukan kegiatan Tri Dharma. Dosen yang dimaksud bisa dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- b. Peneliti adalah seseorang yang melakukan proses penelitian yang mengatas namakan ITATS-YPTS untuk melakukan kegiatan penelitian.
- c. Desk evaluasi proposal adalah proses penilaian proposal yang dilakukan tim penilai internal.
- d. Penilai internal adalah seseorang yang karena keahlian dan kepakarannya ditunjuk sebagai penilai internal proposal penelitian sampai penilai hasil penelitian.
- e. Seleksi adalah proses penilaian yang dibandingkan dengan standar.

4. Prosedur

4.1 Dosen atau Peneliti

- a. Dosen atau peneliti mengajukan proposal penelitian kepada ketua LPPM sesuai dengan skema penelitian atau penelitian dengan dana internal.
- b. Dosen atau peneliti menerima hasil desk evaluasi proposal dalam bentuk Berita Acara Penilaian dari Ketua LPPM.
- c. Dosen atau peneliti yang proposalnya layak dilanjutkan, melakukan perbaikan sesuai dengan Berita Acara Penilaian.

Dokumen internal: Penggandaan dan Distribusi dokumen ini harus sejjin LPPM	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	1.5.1/ITATS/SOP/LITI/LPPM/03.06	00	02 April 2021	2 dari 4

	INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya	
	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
	EVALUASI SUSBTANSI	

- d. Dosen atau peneliti yang proposalnya belum layak dilanjutkan, melakukan perbaikan sesuai dengan Berita Acara Penilaian, untuk proses pengajuan pada periode berikutnya.

4.2 Ketua LPPM

- Ketua LPPM menerima proposal penelitian dari dosen atau peneliti.
- Ketua LPPM mengundang tim penilai proposal untuk melakukan proses desk evaluasi proposal penelitian yang diajukan oleh dosen atau peneliti.
- Ketua LPPM menerima Berita Acara penilaian evaluasi desk proposal, kemudian dilakukan pembahasan secara tim untuk menentukan proposal yang layak dan tidak layak dilanjutkan dalam bentuk Berita Acara Penetapan.
- Ketua LPPM memberikan copi Berita Acara penilaian evaluasi desk proposal kepada pengusul proposal.

4.3 Tim Penilai Internal Desk

- Menerima undangan proses desk evaluasi proposal penelitian dari Ketua LPPM.
- Tim Penilai Internal Desk melakukan penilaian proposal sesuai dengan standar yang ada secara fairness.
- Tim Penilai Internal Desk memberikan masukan dan catatan perbaikan proposal dalam bentuk Berita Acara penilaian kepada Ketua LPPM.

4.3 Rektor


- Bersama dengan Wakil Rektor II dan Ketua LPPM mempelajari Berita Acara penilaian evaluasi desk proposal dari tim penilai dan menentukan proposal yang layak dan tidak layak dilanjutkan dalam bentuk Berita Acara Penetapan.

5. Penanggungjawab

- Ketua LPPM bertanggungjawab atas proses desk evaluasi proposal yang dilakukan oleh tim penilai proposal.
- Tim penilai proposal bertanggungjawab atas hasil penilaian proposal yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian.
- Dosen atau peneliti bertanggung jawab terhadap keabsahan proposal yang diusulkan dan bebas dari plagiarisme.

Dokumen internal: Penggandaan dan Distribusi dokumen ini harus sejjin LPPM	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	1.5.1/ITATS/SOP/LITI/LPPM/03.06	00	02 April 2021	3 dari 4

6. Bagan Alir Prosedur



7. Catatan

8. Dokumen Terkait

Prosedur ini dilengkapi dengan:

- Form penilaian proposal penelitian.

Dokumen internal: Penggandaan dan Distribusi dokumen ini harus sejjin LPPM	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	1.5.1/ITATS/SOP/LITI/LPPM/03.06	00	02 April 2021	4 dari 4